GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

LEMBAGA PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia di Aceh, perlu dilakukan penyesuaian terhadap keorganisasian dan tata kerja lembaga peningkatan sumber daya manusia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Lembaga Peningkatan Sumber Daya Manusia Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesdia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan..../2

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70)
14. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Dana Abadi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 44);
15. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LEMBAGA PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

2. Pemerintah..../3

2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Aceh.
5. Lembaga Peningkatan Sumber Daya Manusia Aceh yang selanjutnya disebut LPSDM Aceh adalah Lembaga Peningkatan Sumber Daya Manusia Aceh.
6. Dewan Pembina adalah Dewan Pembina pada LPSDM Aceh.
7. Direktur Lembaga Peningkatan Sumber Daya Manusia Aceh yang selanjutnya disebut Direktur LPSDM Aceh adalah Direktur Lembaga Peningkatan Sumber Daya Manusia Aceh.
8. Sekretariat adalah unsur penunjang kesekretariatan pada LPSDM Aceh.
9. Bidang adalah unsur teknis/operasional pada LPSDM Aceh.
10. Subbagian adalah unsur kelengkapan penunjang kesekretariatan pada LPSDM.
11. Subbidang adalah unsur kelengkapan penunjang bidang pada LPSDM Aceh.
12. Dana Peningkatan SDM Aceh adalah sejumlah dana/fasilitas yang disediakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
13. Menerima dana dan manfaat lain adalah LPSDM Aceh memperoleh berdasarkan hasil kerja sama dengan lembaga atau institusi dari dalam negeri dan luar negeri, dalam rangka Peningkatan SDM Aceh.
14. Penerima dana adalah orang Aceh yang dinyatakan lulus seleksi oleh LPSDM Aceh untuk Peningkatan SDM Aceh.
15. Orang Aceh adalah setiap individu yang lahir di Aceh atau memiliki garis keturunan Aceh baik yang ada di Aceh maupun di luar Aceh dan mengaku dirinya sebagai orang Aceh.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk LPSDM Aceh.
(2) LPSDM Aceh merupakan lembaga non struktural pada Pemerintah Aceh yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

BAB III
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi LPSDM Aceh, terdiri atas :
   a. Dewan Pembina;
   b. Direktur LPSDM;
   c. Sekretariat;
   d. Bidang Perencanaan, Rekrutmen dan Penempatan;
   e. Bidang Kerjasama, Pelatihan dan Pembekalan; dan
   f. Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

(2) Dewan Pembina..../4

(2) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. Ketua;
   b. Wakil Ketua; dan
   c. Anggota.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
   a. Subbagian Keuangan;
   b. Subbagian Umum dan Rumah Tangga; dan
   c. Subbagian Hubungan Masyarakat.

(4) Bidang Perencanaan, Rekrutmen dan Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari;
   a. Subbidang Perencanaan;
   b. Subbidang Rekrutmen dan Penempatan.

(5) Bidang Kerjasama, Pelatihan dan Pembekalan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
   a. Subbidang Kerjasama;
   b. Subbidang Pelatihan dan Pembekalan.

(6) Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
   a. Subbidang Monitoring;
   b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.

(7) Bagan Susunan Organisasi LPSDM Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 4

(1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Aceh berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

(2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, secara *ex-officio* dijabat oleh Asisten yang membidangi urusan Pemerintahan di bidang Keistimewaan Aceh, Pembangunan dan Ekonomi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Pembina.

(3) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, paling banyak 4 (empat) orang, terdiri dari :
   a. Ketua Lembaga Keistimewaan Aceh di bidang pendidikan;
   b. Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan;
   c. Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah;
   d. Kepala Biro yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Aceh.

(4) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Pembina melalui Wakil Ketua Dewan Pembina.

Pasal 5

(1) Direktur LPSDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Ketua Dewan Pembina.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

(3) Bidang..../5

(3) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f, dipimpin oleh seorang kepala bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

(4) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat.

(5) Subbidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a dan huruf b, ayat (5) huruf a dan huruf b dan ayat (6) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN
Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 6

(1) LPSDM Aceh mempunyai tugas membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan pemberian beasiswa, kerjasama pendidikan, penelitian dan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia Aceh.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. merumuskan kebijakan pemberian beasiswa pendidikan tinggi;
b. melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi dan lembaga penelitian dalam dan luar negeri;
c. mengelola beasiswa pendidikan tinggi dalam dan luar negeri;
d. mengelola bantuan pendidikan dalam dan luar negeri;
e. memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia;
f. memfasilitasi pembiayaan dalam pelaksanaan penelitian unggulan daerah; dan
g. memfasilitasi penempatan bagi yang telah selesai menempuh pendidikan.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, LPSDM Aceh berfungsi :

a. pelaksanaan perumusan kebijakan program peningkatan sumber daya manusia Aceh;
b. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi dan lembaga penelitian dalam dan luar negeri;
c. pelaksanaan pengelolaan beasiswa pendidikan dalam dan luar negeri;
d. pelaksanaan pengelolaan bantuan pendidikan dalam dan luar negeri;
e. pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan dan penelitian unggulan daerah; dan
f. pelaksanaan pemantauan *(monitoring),* evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan program peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia Aceh.

Bagian Ketiga
Kewenangan

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, LPSDM Aceh berwenang :

a. mengumumkan informasi kesempatan beasiswa dan bantuan pendidikan tinggi;
b. melakukan seleksi calon penerima beasiswa dan bantuan pendidikan tinggi;

c. melakukan..../6

c. melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi dalam dan luar negeri atas persetujuan Gubernur;
d. menetapkan calon penerima beasiswa dan bantuan pendidikan;
e. mengelola dana beasiswa dan bantuan pendidikan;
f. menetapkan satuan besaran beasiswa dan bantuan pendidikan;
g. menetapkan dan memutuskan kontrak/perjanjian pemberian beasiswa bagi penerima beasiswa;
h. menyelenggarakan pelatihan dan pembekalan bagi calon penerima beasiswa; dan
i. memfasilitasi pelaksanaan penelitian unggulan daerah.

Pasal 9

Dewan Pembina mempunyai tugas melakukan pembinaan, arahan, saran dan pendapat kepada Direktur LPSDM Aceh dalam merumuskan kebijakan untuk LPSDM Aceh.

Pasal 10

Direktur LPSDM Aceh bertugas :
a. mengkoordinir perumusan kebijakan penerima beasiswa dan bantuan pendidikan serta besaran beasiswa, kerjasama pendidikan, penelitian dan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia Aceh; dan
b. menjajaki dan mengembangkan kerjasama dengan lembaga di dalam dan luar negeri dalam rangka mencari peluang beasiswa, riset dan pengabdian pada masyarakat dan lembaga di dalam dan luar negeri.

Pasal 11

Sekretariat LPSDM Aceh bertugas dalam perumusan kebijakan dan mengendalikan pelaksanaan program pemberian beasiswa, kerjasama pendidikan, penelitian dan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia Aceh pada LPSDM Aceh.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat berfungsi:
a. pengendalian dalam perumusan kebijakan program peningkatan sumber daya manusia Aceh;
b. pengendalian kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi dan lembaga penelitian dalam dan luar negeri;
c. pengendalian pengelolaan beasiswa dan bantuan pendidikan dalam dan luar negeri.
d. pengendalian dan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan dan penelitian unggulan daerah;
e. pemantauan *(monitoring),* evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan program peningkatan sumber daya manusia Aceh; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Direktur LPSDM Aceh.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 13

(1) Ketua Dewan Pembina, Wakil Ketua Dewan Pembina dan Anggota Dewan Pembina diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
(2) Direktur LPSDM Aceh diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul tertulis Ketua Dewan Pembina.
(3) Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan staf operasional/teknis diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul tertulis Direktur LPSDM Aceh.

(1) Direktur..../7

Pasal 14

(1) Direktur LPSDM Aceh, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Subbidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil.

(2) Staf Operasional/Teknis di lingkungan LPSDM Aceh dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 15

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan/dipekerjakan secara penuh pada LPSDM Aceh harus mendapatkan persetujuan tertulis dari instansi induknya.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan/dipekerjakan secara penuh pada LPSDM Aceh, tetap diperhitungkan sebagai masa kerja Pegawai Negeri Sipil selama diperbantukan/dipekerjakan pada LPSDM Aceh.

(3) Tata Cara persetujuan diperbantukan/dipekerjakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 16

(1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pada LPSDM Aceh dapat bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh; dan

c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

(2) Besarnya honorarium ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Aceh.

(3) Besaran satuan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 17

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur LPSDM Aceh, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun eksternal, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan LPSDM Aceh wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

(3) Dalam hal Direktur LPSDM Aceh tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Direktur LPSDM Aceh menunjuk Kepala Sekretariat atau salah seorang Kepala Bidang untuk melaksanakan tugas Direktur LPSDM Aceh.

(4) Dalam hal Kepala Sekretariat tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Direktur LPSDM Aceh dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang untuk melaksanakan tugas Kepala Sekretariat.

(5) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Direktur LPSDM Aceh dapat menunjuk Kepala Sekretariat atau salah seorang Kepala Bidang untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang yang berhalangan.

(6) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Direktur LPSDM Aceh dapat menunjuk Kepala Sekretariat atau salah seorang Kepala Subbagian untuk melaksanakan tugas Kepala Subbagian yang berhalangan.

(7) Dalam hal Kepala Subbidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Direktur dapat menunjuk Kepala Bidang atau salah seorang Kepala Subbidang yang bersesuaian untuk melaksanakan tugas Kepala Subbidang yang berhalangan.

Pasal 18..../8

Pasal 18

Atas dasar pertimbangan dayaguna dan hasilguna, setiap pejabat dalam lingkungan LPSDM Aceh mendelegasikan tugas-tugas tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

1. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2011 tentang Lembaga Peningkatan Sumber Daya Manusia Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 14);
2. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengintegrasian Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh Kedalam Badan Pengelola Dana Abadi Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengintegrasian Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh Kedalam Badan Pengelola Dana Abadi Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 22 Maret 2016
13 Jumadil Awal 1437

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 23 Maret 2016
14 Jumadil Awal 1437

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2016 NOMOR 10

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
LEMBAGA PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA ACEH

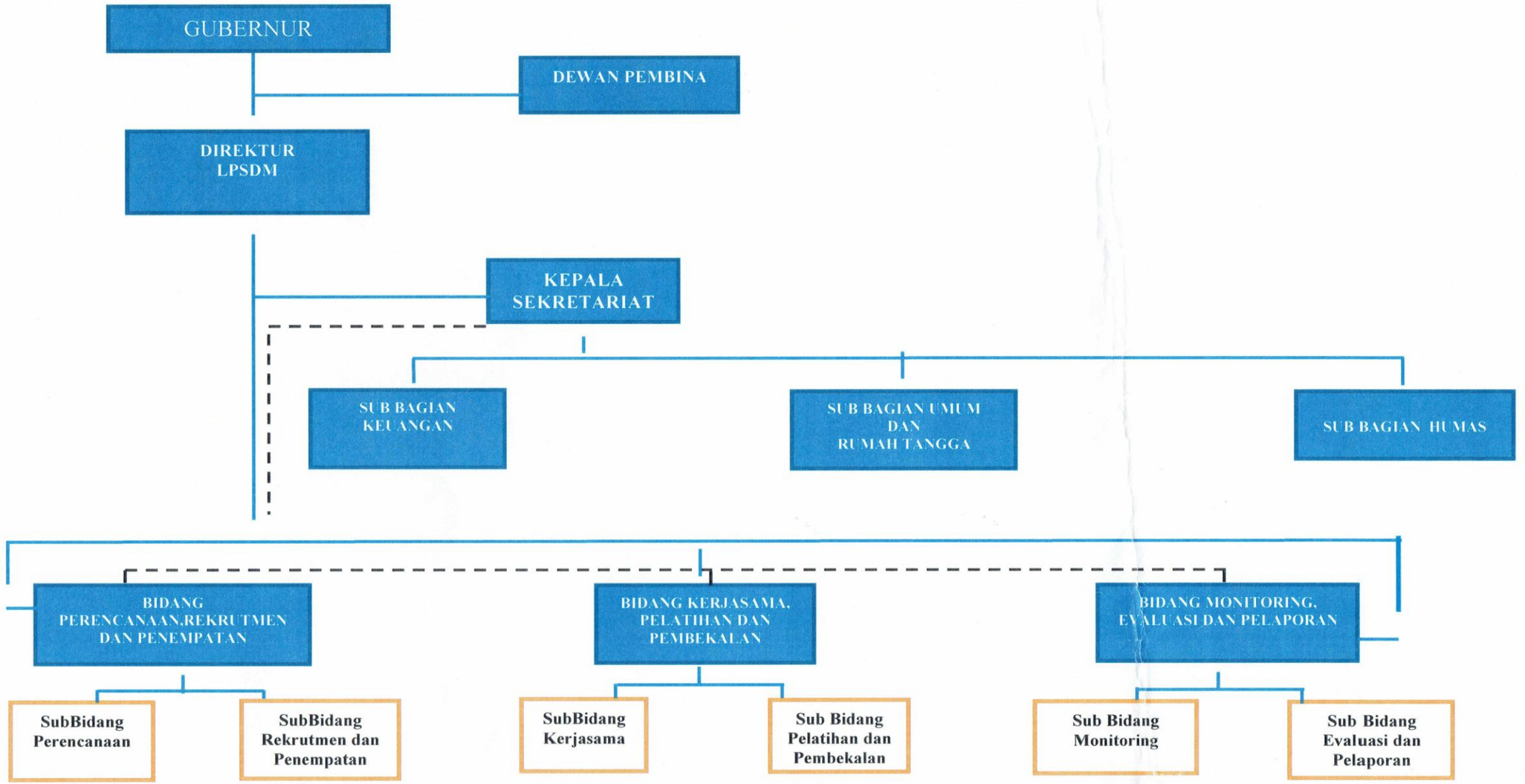

Keterangan:

Garis Komando

Garis Koordinasi

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

z:\aziz\2016\peraturan\pergub lpsdm\pergub lpsdm aceh 2015 pembahasan 11022016 edit biro hukum.doc